

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Pelayanan Uji Berkala Berjalan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
3. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum membawa fotocopy dan asli Surat Persetujuan atau Pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur Jawa Tengah, atau Bupati, sesuai trayek yang dimohon;
6. Surat Persetujuan Izin Trayek bagi Mobil Bus;
7. Surat Tera Tangki untuk Mobil Barang berbentuk Tangki;
8. Surat Tera Argometer bagi Mobil Penumpang Umum yang berargometer.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



1. Pemohon melakukan booking online pada website simpkb.banyumaskab.go.id;
2. Pemohon yang telah melakukan booking online datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan pada hari dan waktu yang telah ditentukan dengan membawa : - Kendaraan. - Bukti booking online. - Kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Pemohon melakukan verifikasi kedatangan di loket dengan melakukan scanning barcode.
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada petugas untuk melakukan : - Penggesekan nomor chasis dan nomor mesin. - Verifikasi dan validasi berkas persyaratan. - Pengukuran dimensi kendaraan. - Jika berkas administrasi telah valid dan sesuai dengan dimensi fisik kendaraan, maka akan ditetapkan Nomor Uji kendaraan dan dilakukan pendaftaran oleh Petugas.
5. Pemohon menerima Formulir Permohonan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berisi nomor ID Billing dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke rekening Kas Umum Daerah.
6. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran kepada petugas untuk : - Dilakukan validasi bukti pembayaran. - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). - Mencetak Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK).

7. Pemohon menerima Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK) untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Waktu Penyelesaian

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
a. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 tempat duduk.	120.000
b. Mobil Bus kecil dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	130.000
c. Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	145.000
d. Mobil Bus besar dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	160.000
e. Mobil Barang dengan JBB sampai 3.500 kg.	130.000
f. Mobil Barang dengan JBB 3.501 kg – 8.500 kg.	145.000
g. Mobil Barang dengan JBB > 8.500 kg.	160.000
h. Traktor Head	120.000
i. Kereta Tempelan / Gandeng	120.000

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Produk Pelayanan

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).

Pengaduan Layanan

Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :

1. Media Surat / Tertulis

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya secara tertulis melalui :

- a. Kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan; atau
- b. Diserahkan langsung kepada petugas loket; atau
- c. Dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas

Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

- Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk.
- Kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

2. Media email atau telepon

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui telepon atau email dibawah ini :

- a. Lapak Aduan Banyumas dengan telepon 08112626116 atau email lapakaduanbms@gmail.com.
- b. Lapak Aduan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 08112662002.

3. Aduan Langsung

Masyarakat dapat secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.